



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 76/KKI/KEP/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN ELEKTRONIK PADA
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 53 Tahun 2018
tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
dengan Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan
Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penetapan Pejabat
Penandatanganan Elektronik pada Surat Tanda Registrasi
Dokter dan Dokter Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara 2012 Nomor
351 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1
Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil
Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Konsil kedokteran
Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia 2015 Nomor 1681);

3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dengan Sistem Elektronik (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 850);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN ELEKTRONIK PADA SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI.
- KESATU : Nama pejabat penandatanganan elektronik pada Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEDUA : Pejabat penandatanganan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- KETIGA : Teknis pelaksanaan penandatanganan elektronik pada STR Dokter dan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 76/KKI/KEP/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN
ELEKTRONIK PADA SURAT TANDA REGISTRASI
DOKTER DAN DOKTER GIGI

Nama Pejabat Penandatangan Elektronik Surat Tanda Registrasi

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. dr. Meliana Zailani, MARS	Penandatangan Elektronik STR Dokter
2.	Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D	Penandatangan Elektronik STR Dokter Gigi

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



BAMBANG SUPRIYATNO